



PUTUSAN

Nomor 1782/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bambang Prayetno als Bambang;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun /19 Juni 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mangan VI No.65 Lingkungan XV Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa Bambang Prayetno als Bambang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1782/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1782/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 14 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Prayetno Alias Bembeng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang", sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bambang Prayetno Alias Bembeng dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti : Nihil
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman seringan-ringannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Bambang Prayetno Alias Bambeng bersama-sama Heru Adham Prayogi Alias Heru (Penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Jalan Mangan Lingkungan 13 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli tepatnya di Lapangan Bola Kaki di Pasar 2 Mabar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1782/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi Bobby Iskandar dihubungi Terdakwa Bambang Prayetno Alias Bambang dan menyuruh datang ke Lapangan Bola kaki pasar 2 Mabar tepatnya di Warung Es Kelapa, lalu pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 Wib saksi Bobby Iskandar mengajak saksi Billi Aldino untuk pergi ke Jalan Mangan Lingkungan 13 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli tepatnya di Lapangan Bola Kaki di Pasar 2 Mabar menemui Terdakwa Bambang Prayetno Alias Bambang, setelah sampai di Lapangan ternyata Terdakwa Bambang Prayetno Alias Bambang belum sampai dan beberapa lama kemudian Terdakwa Bambang Prayetno Alias Bambang datang diantar oleh temannya, kemudian datang juga Bobi Supriadi, saksi Sugiarto Alias Ujang, Andrey Permana disusul Heru Adham Prayogi Alias Heru (penuntutan terpisah) yang juga ikut bergabung, pada saat itu saksi Bobby Iskandar, Terdakwa Bambang Prayetno Alias Bambang, saksi Andrey Permana dan terdakwa membahas masalah tanah namun tidak menemukan kejelasan, lalu Terdakwa Bambang Prayetno Alias Bambang mengajak saksi Bobby Iskandar pergi menemui ayah dari saksi Andrey Permana, pada saat berjalan menuju sepeda motor Heru Adham Prayogi Alias Heru (penuntutan terpisah) berkata kepada saksi Bobby Iskandar "Udah pake rok aja kau", dijawab saksi Bobby Iskandar "Apa bang", sambil terus berjalan ke arah sepeda motor begitu juga dengan Terdakwa Bambang Prayetno Alias Bambang, Andrey Permana dan Heru Adham Prayogi Alias Heru (penuntutan terpisah) mengikuti saksi Bobby Iskandar menuju sepeda motor masing-masing, sambil terus berbicara kepada saksi Bobby Iskandar ketika itulah Terdakwa Bambang Prayetno Alias Bambang yang emosi menarik kerah baju saksi Bobby Iskandar dan memukul bibir saksi Bobby Iskandar sebanyak satu kali dengan menggunakan tangannya, bersamaan itu Heru Adham Prayogi Alias Heru (penuntutan terpisah) juga memukul saksi Bobby Iskandar dengan menggunakan tangannya dan mengenai telinga kanan saksi Bobby Iskandar;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Bambang Prayetno Alias Bambang bersama-sama Heru Adham Prayogi Alias Heru (penuntutan terpisah) dengan terang-terangan melakukan kekerasan mengakibatkan saksi Bobby Iskandar mengalami luka lecet dibagian daun telinga atas luka lecet di bagian telinga dalam luka dibagian bibir dalam disertai bengkak dan pecah, lebam dan bengkak dibagian kanan sehingga saksi menjadi terhalang untuk melakukan aktivitas;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1782/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Umum WULAN WINDY Nomor : 08/KET.VER/RM/RSWW/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023 atas nama Bobby Iskandar yang ditandatangani oleh dr. FEBRIYANTI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Luka lecet dibagian daun telinga atas ukuran 0,50 x 0,3 cm, bengkak, luka lecet di bagian telinga dalam ukuran 1,5 cm x 0,2 cm, luka dibagian bibir dalam disertai bengkak dan pecah ukuran 1,5 cm x 1 cm, lebam dan bengkak dibagian kanan.

Kesimpulan : Luka lecet, bengkak, lebam (trauma benda tumpul);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Bambang Prayetno Alias Bembeng bersama-sama Heru Adham Prayogi Alias Heru (Penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Jalan Mangan Linggungan 13 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli tepatnya di Lapangan Bola Kaki di Pasar 2 Mabar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan Penganiayaan", Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 Wib saat berada di Jalan Mangaan Lingkungan 13 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli tepatnya di Lapangan Bola Kaki di Pasar 2 Mabar saksi Bobby Iskandar, Terdakwa Bambang Prayetno Alias Bembeng, saksi Andrey Permana dan Heru Adham Prayogi Alias Heru (penuntutan terpisah) membahas masalah tanah, karena tidak menemukan kejelasan mengenai tanah tersebut BAMBANG Alias BEMBENG mengajak saksi Bobby Iskandar menemui ayah Andrey Permana, pada saat berjalan menuju sepeda motor Heru Adham Prayogi Alias Heru (penuntutan terpisah) berkata kepada saksi Bobby Iskandar "Udah pake rok aja kau", dijawab saksi Bobby Iskandar "Apa bang", sambil terus berjalan kearah sepeda motor begitu juga dengan Terdakwa Bambang Prayetno Alias Bembeng, Andrey Permana dan Heru Adham Prayogi Alias Heru (penuntutan terpisah) mengikuti saksi Bobby Iskandar menuju sepeda motor masing-masing sambil terus berbicara kepada saksi Bobby Iskandar, tiba-tiba Terdakwa Bambang Prayetno Alias Bembeng menarik kerah baju saksi Bobby Iskandar dan memukul bibir saksi Bobby Iskandar sebanyak satu kali dengan menggunakan tangannya, setelah itu Heru Adham Prayogi Alias Heru (penuntutan terpisah) juga memukul saksi Bobby Iskandar dengan menggunakan tangannya dan mengenai telinga kanan saksi Bobby Iskandar;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Bambang Prayetno Alias Bembeng bersama-sama Heru Adham Prayogi Alias Heru (penuntutan terpisah) mengakibatkan saksi Bobby Iskandar mengalami luka lecet dibagian daun telinga atas luka lecet di bagian telinga dalam luka dibagian bibir dalam disertai bengkak dan pecah, lebam dan bengkak dibagian kanan sehingga saksi menjadi terhalang untuk melakukan aktivitas.
- Berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Umum WULAN WINDY Nomor : 08/KET.VER/RM/RSWW/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023 atas nama Bobby Iskandar yang ditandatangani oleh dr. FEBRIYANTI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Luka lecet dibagian daun telinga atas ukuran 0,50 x 0,3 cm, bengkak, luka lecet di bagian telinga dalam ukuran 1,5 cm x 0,2 cm, luka dibagian bibir dalam disertai bengkak dan pecah ukuran 1,5 cm x 1 cm, lebam dan bengkak dibagian kanan.

Kesimpulan : Luka lecet, bengkak, lebam (trauma benda tumpul);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1782/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bobby Iskandar, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan kekerasan yang saksi alami pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 Wib Jalan Mangan Lingkungan 13 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli tepatnya di Lapangan Bola Kaki di Pasar 2 Mabar;
- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap saksi yaitu Terdakwa dan Heru Adham Prayogi Alias Heru;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi Terdakwa dan menyuruh saksi datang ke Lapangan Bola kaki pasar 2 Mabar tepatnya di Warung Es Kelapa, lalu pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 Wib saksi mengajak saksi Billi Aldino untuk pergi ke Jalan Mangan Lingkungan 13 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli tepatnya di Lapangan Bola Kaki di Pasar 2 Mabar menemui Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di Lapangan ternyata Terdakwa belum sampai dan beberapa lama kemudian Terdakwa datang diantarkan oleh temannya, kemudian datang juga Bobi Supriadi, Saksi Sugiarto Alias Ujang, Andre disusul saksi Heru Adham Prayogi Alias Heru yang juga ikut bergabung;
- Bahwa kemudian saksi Bobby Iskandar bersama-sama dengan Terdakwa, Andre dan saksi Heru Adham Prayogi Alias Heru membahas masalah tanah namun tidak menemukan kejelasan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Bobby Iskandar menemui ayah Andre, pada saat berjalan menuju sepeda motor, saksi Heru Adham Prayogi Alias Heru berkata kepada saksi Bobby Iskandar "Udah pake rok aja kau", dijawab saksi Bobby Iskandar "Apa bang", sambil terus berjalan kearah sepeda motor begitu juga dengan Terdakwa Bambang Prayetno Alias Bambang, Andre dan saksi Heru Adham Prayogi Alias Heru mengikuti saksi Bobby Iskandar menuju sepeda motor masing-masing, sambil terus berbicara kepada saksi Bobby Iskandar;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1782/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang emosi menarik kerah baju saksi dan memukul bibir saksi sebanyak satu kali dengan menggunakan tangannya, bersamaan itu saksi Heru Adham Prayogi Alias Heru memukul saksi dengan menggunakan tangannya dan mengenai telinga kanan saksi;
  - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Heru Adham Prayogi Alias Heru mengakibatkan saksi mengalami luka lecet dibagian daun telinga atas, luka lecet di bagian telinga dalam, luka dibagian bibir dalam yang disertai bengkak dan pecah, lebam dan bengkak dibagian kanan sehingga saksi menjadi terhalang untuk melakukan aktivitas;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
2. Saksi Billi Aldino, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa Keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik benar;
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan Terdakwa bersama-sama dengan Heru Adham Prayogi Alias Heru melakukan kekerasan terhadap saksi Bobby Iskandar pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan Mangan Lingkungan 13 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli tepatnya di Lapangan Bola Kaki di Pasar 2 Mabar;
  - Bahwa saksi melihat Terdakwa bersama-sama dengan Heru Adham Prayogi Alias Heru melakukan penganiayaan terhadap saksi Bobby Iskandar tanpa menggunakan alat hanya mempergunakan tangan;
  - Bahwa saksi melihat Terdakwa emosi lalu menarik kerah baju saksi Bobby Iskandar dengan tangan kiri, lalu Terdakwa memukul mulut saksi Bobby Iskandar sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan dan melihat Heru Adham Prayogi Alias Heru memukul telinga saksi Bobby Iskandar sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri;
  - Bahwa saksi Bobby Iskandar tidak ada melakukan perlawanan terhadap perbuatan Terdakwa dan Heru Adham Prayogi Alias Heru;
  - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Heru Adham Prayogi Alias Heru mengakibatkan saksi Bobby Iskandar mengalami luka dan terhalang untuk melakukan aktivitas
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1782/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Sugiarto Alias Ujang, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan Terdakwa bersama-sama dengan Heru Adham Prayogi Alias Heru melakukan kekerasan terhadap saksi Bobby Iskandar pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan Mangan Linggungan 13 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli tepatnya di Lapangan Bola Kaki di Pasar 2 Mabar;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Terdakwa dan Heru Adham Prayogi Alias Heru melakukan kekerasan, namun saksi berada di tempat kejadian dan sesaat setelah saksi Bobby Iskandar dipukul oleh Terdakwa, saksi langsung menoleh ke belakang dan melihat saksi Bobby Iskandar berhadapan dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi Bobby Iskandar, Terdakwa dan Heru Adham Prayogi Alias Heru membahas sebidang tanah, dan dari percakapan tersebut Terdakwa emosi lalu memukul mulut saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan, lalu Heru Adham Prayogi Alias Heru juga ikut memukul telinga saksi Bobby Iskandar sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Heru Adham Prayogi Alias Heru mengakibatkan saksi Bobby Iskandar mengalami luka dan terhalang untuk melakukan aktivitas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. Saksi Dina Riana, SE, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan Terdakwa bersama-sama dengan Heru Adham Prayogi Alias Heru melakukan kekerasan terhadap saksi Bobby Iskandar pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan Mangan Linggungan 13 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli tepatnya di Lapangan Bola Kaki di Pasar 2 Mabar;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1782/Pid.B/2024/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak saksi pada saat Terdakwa dan Heru Adham Prayogi Alias Heru melakukan kekerasan terhadap saksi Bobby Iskandar adalah berjarak 3 meter;
  - Bahwa setahu saksi awalnya saksi Bobby Iskandar, Terdakwa dan Heru Adham Prayogi Alias Heru membahas sebidang tanah, dan dari percakapan tersebut Terdakwa emosi lalu memukul mulut saksi Bobby Iskandar sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan, lalu Heru Adham Prayogi Alias Heru juga ikut memukul telinga saksi Bobby Iskandar sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri;
  - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Heru Adham Prayogi Alias Heru mengakibatkan saksi Bobby Iskandar mengalami luka dan terhalang untuk melakukan aktivitas;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
5. Saksi Heru Adham Prayogi Alias Heru, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa Keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik benar;
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi dan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Bobby Iskandar pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan Mangan Linggungan 13 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli tepatnya di Lapangan Bola Kaki di Pasar 2 Mabar;
  - Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Bobby Iskandar, saksi Billi Aldino, Terdakwa, Bobi Supriadi, Andre membahas masalah sebidang tanah milik HERMAN (alm) yang merupakan orang tua dari Andre;
  - Bahwa dari percakapan masalah tanah tersebut Terdakwa emosi lalu menarik kerah baju saksi Bobby Iskandar dengan tangan kiri, lalu Terdakwa memukul mulut saksi Bobby Iskandar sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan, melihat itu saksi juga ikut memukul telinga saksi Bobby Iskandar sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri;
  - Bahwa akibat dari perbuatan saksi dan Terdakwa mengakibatkan saksi Bobby Iskandar mengalami luka;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1782/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik benar;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Heru Adham Prayogi Alias Heru melakukan kekerasan terhadap saksi Bobby Iskandar pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan Mangan Lingkungan 13 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli tepatnya di Lapangan Bola Kaki di Pasar 2 Mabar;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan saksi Bobby Iskandar, saksi Billi Aldino, Bobi Supriadi, Andre dan saksi Heru Adham Prayogi Alias Heru membahas masalah sebidang tanah milik HERMAN yang merupakan orang tua dari Andre;
- Bahwa dari percakapan masalah tanah tersebut yang tidak mendapatkan kejelasan sehingga Terdakwa emosi lalu menarik kerah baju saksi Bobby Iskandar dengan tangan kiri, lalu Terdakwa memukul mulut saksi Bobby Iskandar sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan, melihat itu saksi Heru Adham Prayogi Alias Heru ikut memukul telinga saksi Bobby Iskandar sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan saksi Heru Adham Prayogi Alias Heru mengakibatkan saksi Bobby Iskandar mengalami luka;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi korban Bobby Iskandar dihubungi oleh Terdakwa dan menyuruh saksi korban Bobby Iskandar datang ke Lapangan Bola kaki pasar 2 Mabar tepatnya di Warung Es Kelapa, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 Wib saksi Bobby Iskandar mengajak saksi Billi Aldino untuk pergi ke Jalan Mangan Lingkungan 13 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli tepatnya di Lapangan Bola Kaki di Pasar 2 Mabar menemui Terdakwa;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1782/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian setelah saksi korban Bobby Iskandar dan saksi Billi Aldino sampai di Lapangan, Terdakwa belum sampai dan beberapa lama kemudian Terdakwa datang diantarkan oleh temannya, kemudian datang juga Bobi Supriadi, saksi Sugiarto Alias Ujang, Andrey Permana disusul Heru Adham Prayogi Alias Heru (penuntutan terpisah) yang juga ikut bergabung;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi korban Bobby Iskandar, saksi Billi Aldino, Bobi Supriadi, Andre dan saksi Heru Adham Prayogi Alias Heru (berkas terpisah) membahas masalah sebidang tanah milik HERMAN yang merupakan orang tua dari Andre;
- Bahwa kemudian dari percakapan masalah tanah tersebut yang tidak mendapatkan kejelasan sehingga Terdakwa emosi lalu menarik kerah baju saksi korban Bobby Iskandar dengan tangan kiri kemudian memukul mulut saksi korban Bobby Iskandar sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan, melihat itu saksi Heru Adham Prayogi Alias Heru (berkas terpisah) ikut memukul telinga saksi korban Bobby Iskandar sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi Heru Adham Prayogi Alias Heru (Berkas terpisah) mengakibatkan saksi korban Bobby Iskandar mengalami luka lecet dibagian daun telinga atas ukuran 0,50 x 0,3 cm, bengkak, luka lecet di bagian telinga dalam ukuran 1,5 cm x 0,2 cm, luka dibagian bibir dalam disertai bengkak dan pecah ukuran 1,5 cm x 1 cm, lebam dan bengkak dibagian kanan sehingga saksi korban Bobby Iskandar menjadi terhalang untuk melakukan aktivitas;
- Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Umum WULAN WINDY Nomor : 08/KET.VER/RM/RSWW/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023 atas nama Bobby Iskandar yang ditandatangani oleh dr. FEBRIYANTI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :  
Luka lecet dibagian daun telinga atas ukuran 0,50 x 0,3 cm, bengkak, luka lecet di bagian telinga dalam ukuran 1,5 cm x 0,2 cm, luka dibagian bibir dalam disertai bengkak dan pecah ukuran 1,5 cm x 1 cm, lebam dan bengkak dibagian kanan.

Kesimpulan : Luka lecet, bengkak, lebam (trauma benda tumpul);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1782/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terminologi kata “barang siapa” ialah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Bambang Prayetno als Bembeng sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

- ## Ad.2. Unsur dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;





Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur secara terang-terangan berarti tidak secara tersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, hal ini dikuatkan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976, "meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "openlijk" atau secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti;

Menimbang yang dimaksud unsur secara bersama-sama artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan artinya melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 KUHPidana, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi, atau mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan adalah menggunakan kekuatan jasmani secara tidak sah untuk melukai seseorang secara fisik atau psikologis. Kekerasan dapat dilakukan secara verbal atau fisik, dan dapat ditujukan kepada diri sendiri, orang lain, atau lingkungan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa menerangkan bahwa berawal dari saksi korban Bobby Iskandar dihubungi oleh Terdakwa dan menyuruh saksi korban Bobby Iskandar datang ke Lapangan Bola kaki pasar 2 Mabar tepatnya di Warung Es Kelapa, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 Wib saksi Bobby Iskandar mengajak saksi Billi Aldino untuk pergi ke Jalan Mangan Lingkungan 13 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli tepatnya di Lapangan Bola Kaki di Pasar 2 Mabar menemui Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian setelah saksi korban Bobby Iskandar dan saksi Billi Aldino sampai di Lapangan, Terdakwa belum sampai dan beberapa lama kemudian Terdakwa datang diantarkan oleh temannya, kemudian datang juga Bobi Supriadi, saksi Sugiarto Alias Ujang, Andrey Permana disusul Heru Adham Prayogi Alias Heru (penuntutan terpisah) yang juga ikut bergabung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi korban Bobby Iskandar, saksi Billi Aldino, Bobi Supriadi, Andre dan saksi Heru Adham Prayogi Alias Heru (berkas terpisah) membahas masalah sebidang tanah milik HERMAN yang merupakan orang tua dari Andre;

*Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1782/Pid.B/2024/PN Mdn*





Menimbang, bahwa kemudian dari percakapan masalah tanah tersebut yang tidak mendapatkan kejelasan sehingga Terdakwa emosi lalu menarik kerah baju saksi korban Bobby Iskandar dengan tangan kiri kemudian memukul mulut saksi korban Bobby Iskandar sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan, melihat itu saksi Heru Adham Prayogi Alias Heru (berkas terpisah) ikut memukul telinga saksi korban Bobby Iskandar sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kirinya;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi Heru Adham Prayogi Alias Heru (Berkas terpisah) mengakibatkan saksi korban Bobby Iskandar mengalami luka lecet dibagian daun telinga atas ukuran 0,50 x 0,3 cm, bengkak, luka lecet di bagian telinga dalam ukuran 1,5 cm x 0,2 cm, luka dibagian bibir dalam disertai bengkak dan pecah ukuran 1,5 cm x 1 cm, lebam dan bengkak dibagian kanan sehingga saksi korban Bobby Iskandar menjadi terhalang untuk melakukan aktivitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Umum WULAN WINDY Nomor : 08/KET.VER/RM/RSWW/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023 atas nama Bobby Iskandar yang ditandatangani oleh dr. FEBRIYANTI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka lecet dibagian daun telinga atas ukuran 0,50 x 0,3 cm, bengkak, luka lecet di bagian telinga dalam ukuran 1,5 cm x 0,2 cm, luka dibagian bibir dalam disertai bengkak dan pecah ukuran 1,5 cm x 1 cm, lebam dan bengkak dibagian kanan.
- Kesimpulan : Luka lecet, bengkak, lebam (trauma benda tumpul);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1782/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Bobby Iskandar mengalami luka.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Prayetno Alias Bembeng tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1782/Pid.B/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 28 Nopember 2024, oleh kami, Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Kasim, S.H., M.H., Frans Effendi Manurung, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Casidi Silitonga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rosdiana Oktafia Hutagaol, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.

Frans Effendi Manurung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

David Casidi Silitonga, S.H., M.H.